



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan maka perlu dilakukan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Teknis yang mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan jenis izin.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. *Online* Daerah adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet yang dibuat oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini dalam rangka mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui sistem *online* daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan rekomendasi dari Dinas Teknis melalui sistem *online* daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi dalam Peraturan Bupati ini adalah perizinan dan/atau nonperizinan yang memerlukan rekomendasi dari Dinas Teknis.
- (2) Perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi sebagai berikut:
 1. Izin Dokter Hewan Praktik;
 2. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
 3. Izin tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
 4. Izin Praktik Dokter Umum;
 5. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 6. Izin Praktik Dokter Gigi;
 7. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 8. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 9. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 10. Izin Praktik Perawat (SIPP);
 11. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 12. Izin Praktik Penata Anastesi;
 13. Izin Praktik Bidan;
 14. Izin Praktik Fisioterapis;
 15. Izin Praktik Refraksionis Opstisien (RO);
 16. Izin Praktik Optomentris;
 17. Izin Praktik Terapis wicara;
 18. Izin Praktik Okupasi Terapis;
 19. Izin Praktik Radiografer;
 20. Izin Praktik Akupunturis;

21. Izin Praktik Tekniker Gigi;
 22. Izin Praktik Tenaga Ahli Gizi;
 23. Izin Mendirikan Bangunan;
 24. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 25. Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah Ke Perairan Umum.
- b. Nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang; dan
 2. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan perizinan dan nonperizinan disampaikan kepada di Dinas PM dan PTSP;
 - b. Dinas PM dan PTSP melakukan penelitian dan verifikasi berkas, apabila persyaratan administrasi sudah lengkap dan benar berkas dikirim ke Dinas Teknis untuk dimohonkan rekomendasi;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Teknis menerbitkan rekomendasi dan dikirim ke Dinas PM dan PTSP;
 - d. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *online* daerah.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada Dinas PM dan PTSP.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi dilakukan secara bertahap dan harus sudah dilaksanakan secara menyeluruh paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 44

